



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YERIMIA TAMBUR BANUA alias ABOY;
2. Tempat lahir : Dangka;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dangka RT 01 RW 01, Kecamatan  
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor SPRIN-KAP/12/III/2023/RESKRIM tanggal 18 Maret 2023, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-30/Barsel/Eoh.2./05/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERIMIA TAMBUR BANUA Alias ABOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 R2 Merek YAMAHA VIXION warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning merk Realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tasnya dan menempel botol kecil hand sanitizer warna merah muda;
  - 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5 GB;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

18 (delapan belas) lembar;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dengan

Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. EDI HARTAWAN.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-30/Barsel/Eoh.2./05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YERIMIA TAMBUR BANUA Alias ABOY bersama-sama dengan Saksi EDI HARTAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik Saksi SARINAH yang beralamat di Jalan Rikut Jawa-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT. 004 RW. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa YERIMIA dan kakak ipar Terdakwa YERIMIA (Saksi EDI) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Saksi EDI dari rumah Saksi EDI di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju rumah keluarga di Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi SARINAH yang ada di Jalan Rikut Jawa-Tabak Kanilan, sesampainya di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran Sanggu Terdakwa YERIMIA mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu terlintas di pikiran Saksi EDI untuk mengajak Terdakwa YERIMIA melakukan pencurian di warung milik Saksi SARINAH, ajakan tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa YERIMIA yang disuruh Saksi EDI menjadi pembeli sebagai pengalih perhatian pemilik warung, kemudian keduanya kembali melewati warung Saksi SARINAH untuk memantau situasi dan melakukan apa yang sudah direncanakan bersama tersebut, lalu Saksi EDI turun dari sepeda motor  $\pm$  20 meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh di depan warung Saksi SARINAH dan berjalan ke arah samping warung, sedangkan Terdakwa YERIMIA mengendarai sepeda motor datang ke warung membeli makanan untuk mengalihkan perhatian Saksi SARINAH sehingga Saksi SARINAH tidak memperhatikan area sekitar belakang warung, kemudian Terdakwa YERIMIA pergi dari warung dan menunggu Saksi EDI, tidak lama kemudian Saksi EDI datang membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone yang telah diambil dari dalam warung lalu keduanya pergi ke Kabupaten Barito Timur, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI menghentikan sepeda motor untuk menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi EDI menjual handphone yang telah diambil kepada Saksi HENDRIADI melalui Saksi PERSIGONO dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya kembali dibagi rata antara Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI sesuai kesepakatan antara keduanya apabila handphone telah berhasil dijual, Saksi SARINAH yang kehilangan barang-barang lalu melaporkan kejadian ke Kepolisian Resor Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi SARINAH selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI dari hasil mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH kemudian dipergunakan untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI tersebut, Saksi SARINAH mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 8.178.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.*

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YERIMIA TAMBUR BANUA Alias ABOY bersama-sama dengan Saksi EDI HARTAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal

03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik Saksi SARINAH yang berlokasi di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT. 004 RW. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa YERIMIA dan kakak ipar Terdakwa YERIMIA (Saksi EDI) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Saksi EDI dari rumah Saksi EDI di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju rumah keluarga di Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi SARINAH yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, sesampainya di Bundaran Sanggu Terdakwa YERIMIA mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu terlintas di pikiran Saksi EDI untuk mengajak Terdakwa YERIMIA melakukan pencurian di warung milik Saksi SARINAH, ajakan tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa YERIMIA yang disuruh Saksi EDI menjadi pembeli sebagai pengalih perhatian pemilik warung, kemudian keduanya kembali melewati warung Saksi SARINAH untuk memantau situasi dan melakukan apa yang sudah direncanakan bersama tersebut, lalu Saksi EDI turun dari sepeda motor ± 20 meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh di depan warung Saksi SARINAH dan berjalan ke arah samping warung,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa YERIMIA mengendarai sepeda motor datang ke warung membeli makanan untuk mengalihkan perhatian Saksi SARINAH sehingga Saksi SARINAH tidak memperhatikan area sekitar belakang warung, kemudian Terdakwa YERIMIA pergi dari warung dan menunggu Saksi EDI, tidak lama kemudian Saksi EDI datang membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone yang telah diambil dari dalam warung lalu keduanya pergi ke Kabupaten Barito Timur, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI menghentikan sepeda motor untuk menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi EDI menjual handphone yang telah diambil kepada Saksi HENDRIADI melalui Saksi PERSIGONO dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya kembali dibagi rata antara Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI sesuai kesepakatan antara keduanya apabila handphone telah berhasil dijual, Saksi SARINAH yang kehilangan barang-barang lalu melaporkan kejadian ke Kepolisian Resor Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi SARINAH selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI dari hasil mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH kemudian dipergunakan untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YERIMIA dan Saksi EDI tersebut, Saksi SARINAH mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 8.178.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SARINAH yang selanjutnya disebut Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 bertempat di dalam warung milik Saksi Korban yang berlokasi di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban beraktivitas melayani pembeli seperti biasa, kemudian Saksi Korban menggunakan *handphone* milik Saksi Korban dengan merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 864038061213358 dan imei 2 864038051213341 untuk menghitung dengan kalkulator harga belanjaan pembeli, setelah selesai *handphone* tersebut Saksi Korban letakkan di samping tas Saksi Korban berwarna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tasnya dan menempel botol kecil hand sanitizer warna merah muda di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban biasa beristirahat di dalam kamar yang ada di warung milik Saksi Korban, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Korban dan Saksi Korban melayaninya sebagai pembeli, tidak berselang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sekira pukul 10.25 WIB Saksi Korban mengobrol dengan MAMA LINDA yang datang ke warung Saksi Korban, lalu sekira pukul 11.30 WIB MAMA LINDA berpamitan pulang dan Saksi Korban masuk kembali ke warung, pada saat ingin mengambil *handphone* Saksi Korban ternyata *handphone* Saksi Korban sudah tidak ada di atas ranjang kayu tempat terakhir Saksi Korban menaruh *handphone*, dan Saksi Korban juga melihat tas milik Saksi Korban yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi Korban juga sudah hilang tidak ada di tempatnya yang berdampingan dengan tempat Saksi Korban meletakkan *handphone*, Saksi Korban kemudian mencoba untuk mencari barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut dan menceritakan kejadian ke MAMA LINDA, setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Resor Barsel, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB datang anak-anak ke warung Saksi Korban mengantar tas warna hitam milik Saksi Korban yang hilang yang ternyata ditemukan di semak-semak di belakang warung dan kemudian Saksi Korban serahkan ke pihak Kepolisian, masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ternyata Saksi EDI sudah diamankan dan mengakui telah mengambil barang di warung Saksi Korban;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.178.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MISDIANA binti ARDANISIDIK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah voucher gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang ada di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah RT 04 RW 02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ke warung milik Saksi Korban untuk membeli beras dan sembako, setelah duduk menunggu Saksi Korban menimbang beras di warung, saksi lalu kembali ke rumah saksi, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban menelepon saksi memberitahukan bahwa Saksi Korban telah kehilangan handphone, uang, dompet, dan barang-barang penting lainnya seperti KTP, kartu ATM, dan surat-surat sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.178.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi PERSIGONO di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi EDI menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 kepada Saksi PERSIGONO;
- Bahwa Saksi PERSIGONO menolak karena tidak memiliki uang sebanyak itu, Setelah itu Saksi PERSIGONO menawarkan *handphone* tersebut kepada teman saksi yaitu Saksi HENDRIADI dengan cara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon dan mengatakan bahwa ada teman yang ingin menjual *handphone* dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan akan melihat *handphone* tersebut, setelah itu Saksi EDI menelepon Saksi PERSIGONO menanyakan apakah ada orang lain yang ingin membeli *handphone* tersebut yang mana Saksi PERSIGONO jawab ada dan Saksi EDI mengatakan akan datang ke rumah Saksi PERSIGONO, sekitar sejam kemudian Saksi EDI datang ke rumah Saksi PERSIGONO dan memperlihatkan kepada Saksi PERSIGONO dan Saksi HENDRIADI *handphone* yang ingin dijual, lalu Saksi HENDRIADI menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan Saksi EDI menjawab kotak *handphone* tersebut tertinggal di rumahnya dan Saksi EDI berjanji akan secepat mungkin mengantarkan kotak *handphone* tersebut sehingga Saksi HENDRIADI mau membeli *handphone* tersebut dari Saksi EDI, di mana Saksi HENDRIADI membayar dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi EDI secara tunai setelah terlebih dahulu menarik uang dari ATM;

- Bahwa Saksi PERSIGONO dan Saksi HENDRIADI tidak mengetahui sama sekali kalau *handphone* tersebut adalah hasil mengambil barang milik orang lain

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi HENDRIADI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENDRIADI membeli 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 dari Saksi EDI;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi HENDRIADI, Saksi EDI menawarkan ingin menjual 1 (satu) buah *handphone* tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi EDI mengaku sedang butuh uang dan meminta tolong kepada Saksi HENDRIADI. Ketika itu Saksi HENDRIADI menanyakan kepemilikan *handphone* tersebut yang mana Saksi EDI mengatakan *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri, lalu Saksi HENDRIADI menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan Saksi EDI menjawab kotak *handphone* tersebut tertinggal di rumahnya dan Saksi EDI berjanji akan secepat mungkin mengantarkan kotak *handphone* tersebut sehingga Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIADI mau membeli handphone tersebut dari Saksi EDI dan Saksi HENDRIADI percaya *handphone* yang Saksi EDI tawarkan kepada Saksi HENDRIADI merupakan milik Saksi EDI karena kondisi *handphone* sudah dikosongkan layaknya *handphone* baru;

- Bahwa yang menentukan harga *handphone* Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Saksi EDI yang berinisiatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi EDI HARTAWAN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi EDI mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EDI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi Korban yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, sesampainya di Bundaran Sanggu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu terlintas di pikiran Saksi EDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi EDI mengemudikan sepeda motor sehingga kembali melewati warung Saksi Korban untuk memantau situasi, lalu Saksi EDI menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh dari warung Saksi Korban dan mengarahkan Terdakwa agar datang ke warung membeli sesuatu untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak memperhatikan area sekitar belakang warung selagi Saksi EDI masuk melalui bagian belakang warung, setelah itu Saksi EDI dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan tersebut, di mana Terdakwa datang ke warung membeli minuman sedangkan Saksi EDI masuk melalui pintu belakang warung yang dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Saksi EDI melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah *handphone* yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Saksi EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung keluar kembali melalui pintu belakang warung dan pergi ke arah hutan yang ada di belakang warung, di sana Saksi EDI memeriksa isi tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu meninggalkan tas tersebut di semak-semak, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* di simpan di dalam kantong celana Saksi EDI, kemudian Saksi EDI menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang ternyata berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di daerah Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI melempar dompet tersebut ke sungai dari atas sebuah jembatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi EDI menjual *handphone* milik Saksi Korban kepada Saksi HENDRIADI seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya juga dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi EDI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan menyusun rencana untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban adalah Saksi EDI;
- Bahwa tujuan Saksi EDI dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa dan Saksi EDI untuk bermain judi dan memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi EDI mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EDI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi Korban yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, sesampainya di Bundaran Sanggu Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu terlintas di pikiran Saksi EDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi EDI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengemudikan sepeda motor sehingga kembali melewati warung Saksi Korban untuk memantau situasi, lalu Saksi EDI menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh dari warung Saksi Korban dan mengarahkan Terdakwa agar datang ke warung membeli sesuatu untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak memperhatikan area sekitar belakang warung selagi Saksi EDI masuk melalui bagian belakang warung, setelah itu Saksi EDI dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan tersebut, di mana Terdakwa datang ke warung membeli minuman sedangkan Saksi EDI masuk melalui pintu belakang warung yang dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Saksi EDI melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah *handphone* yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Saksi EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung keluar kembali melalui pintu belakang warung dan pergi ke arah hutan yang ada di belakang warung, di sana Saksi EDI memeriksa isi tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu meninggalkan tas tersebut di semak-semak, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* di simpan di dalam kantong celana Saksi EDI, kemudian Saksi EDI menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang ternyata berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di daerah Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI melempar dompet tersebut ke sungai dari atas sebuah jembatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi EDI menjual *handphone* milik Saksi Korban kepada Saksi HENDRIADI seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya juga dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi EDI;
- Bahwa sebelum menjual *handphone* milik Saksi Korban kepada Saksi HENDRIADI, Terdakwa terlebih dahulu membuka kunci dan me-reset *handphone* di gerai/counter ponsel dengan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide dan menyusun rencana untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban adalah Saksi EDI;
- Bahwa tujuan Saksi EDI dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa dan Saksi EDI untuk bermain judi dan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap seminggu sekali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* warna kuning merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian dengan tasnya dan menempel botol kecil *hand sanitizer* warna merah muda;
3. 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5GB;
4. Uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua/R2 merek YAMAHA VIXION warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di ambil oleh Terdakwa dan Saksi EDI;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Saksi EDI dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 bertempat di dalam warung milik Saksi Korban yang berlokasi di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban beraktivitas melayani pembeli seperti biasa, kemudian Saksi Korban menggunakan *handphone* milik Saksi Korban dengan merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 864038061213358 dan imei 2 864038051213341 untuk menghitung dengan kalkulator harga belanjaan pembeli, setelah selesai *handphone* tersebut Saksi Korban letakkan di samping tas Saksi Korban berwarna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tasnya dan menempel botol kecil hand sanitizer warna merah muda di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban biasa beristirahat di dalam kamar yang ada di warung milik Saksi Korban, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Korban dan Saksi Korban melayaninya sebagai pembeli, tidak berselang lama sekira pukul 10.25 WIB Saksi Korban mengobrol dengan MAMA LINDA yang datang ke warung Saksi Korban, lalu sekira pukul 11.30 WIB MAMA LINDA berpamitan pulang dan Saksi Korban masuk kembali ke warung, pada saat ingin mengambil *handphone* Saksi Korban ternyata *handphone* Saksi Korban sudah tidak ada di atas ranjang kayu tempat terakhir Saksi Korban menaruh *handphone*, dan Saksi Korban juga melihat tas milik Saksi Korban yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi Korban juga sudah hilang tidak ada di tempatnya yang berdampingan dengan tempat Saksi Korban meletakkan *handphone*, Saksi Korban kemudian mencoba untuk mencari barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut dan menceritakan kejadian ke MAMA LINDA, setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Resor Barsel,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB datang anak-anak ke warung Saksi Korban mengantar tas warna hitam milik Saksi Korban yang hilang yang ternyata ditemukan di semak-semak di belakang warung dan kemudian Saksi Korban serahkan ke pihak Kepolisian, masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ternyata Saksi EDI sudah diamankan dan mengakui telah mengambil barang di warung Saksi Korban

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EDI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi Korban yang ada di Jalan Rikut Jawa-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, sesampainya di Bundaran Sanggu Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu terlintas di pikiran Saksi EDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi EDI mengemudikan sepeda motor sehingga kembali melewati warung Saksi Korban untuk memantau situasi, lalu Saksi EDI menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh dari warung Saksi Korban dan mengarahkan Terdakwa agar datang ke warung membeli sesuatu untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak memperhatikan area sekitar belakang warung selagi Saksi EDI masuk melalui bagian belakang warung, setelah itu Saksi EDI dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan tersebut, di mana Terdakwa datang ke warung membeli minuman sedangkan Saksi EDI masuk melalui pintu belakang warung yang dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Saksi EDI melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah *handphone* yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Saksi EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung keluar kembali melalui pintu belakang warung dan pergi ke arah hutan yang ada di belakang warung, di sana Saksi EDI memeriksa isi tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu meninggalkan tas tersebut di semak-semak, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* di simpan di dalam kantong celana Saksi EDI, kemudian Saksi EDI menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang ternyata berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di daerah Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI melempar dompet tersebut ke sungai dari atas sebuah jembatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi EDI menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 kepada Saksi PERSIGONO yang mana *handphone* tersebut telah dibuka kuncinya dan di-reset di gerai/counter ponsel dengan biaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi PERSIGONO menolak karena tidak memiliki uang sebanyak itu, Setelah itu Saksi PERSIGONO menawarkan *handphone* tersebut kepada teman saksi yaitu Saksi HENDRIADI dengan cara menelepon dan mengatakan bahwa ada teman yang ingin menjual *handphone* dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan akan melihat *handphone* tersebut, setelah itu Saksi EDI menelepon Saksi PERSIGONO menanyakan apakah ada orang lain yang ingin membeli *handphone* tersebut yang mana Saksi PERSIGONO jawab ada dan Saksi EDI mengatakan akan datang ke rumah Saksi PERSIGONO, sekitar sejam kemudian Saksi EDI datang ke rumah Saksi PERSIGONO dan memperlihatkan kepada Saksi PERSIGONO dan Saksi HENDRIADI *handphone* yang ingin dijual, Saksi EDI mengaku sedang butuh uang dan meminta tolong kepada Saksi HENDRIADI. Ketika itu Saksi HENDRIADI menanyakan kepemilikan *handphone* tersebut yang mana Saksi EDI mengatakan *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri, lalu Saksi HENDRIADI menanyakan mengenai kotak *handphone* tersebut dan Saksi EDI menjawab kotak *handphone* tersebut tertinggal di rumahnya dan Saksi EDI berjanji akan secepat mungkin mengantar kotak *handphone* tersebut sehingga Saksi HENDRIADI mau membeli *handphone* tersebut dari Saksi EDI, di mana Saksi HENDRIADI membayar dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi EDI secara tunai setelah terlebih dahulu menarik uang dari ATM;
- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi EDI dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang atau barang yang bisa di jual dan uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil mengambil barang milik orang lain tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa dan Saksi EDI untuk bermain judi dan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.178.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa YERIMIA TAMBUR BANUA alias ABOY, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di ambil oleh Terdakwa dan Saksi EDI;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Saksi EDI dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf “V” di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 bertempat di dalam warung milik Saksi Korban yang berlokasi di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban beraktivitas melayani pembeli seperti biasa, kemudian Saksi Korban menggunakan *handphone* milik Saksi Korban dengan merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 864038061213358 dan imei 2 864038051213341 untuk menghitung dengan kalkulator harga belanjaan pembeli, setelah selesai *handphone* tersebut Saksi Korban letakkan di samping tas Saksi Korban berwarna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tasnya dan menempel botol kecil hand sanitizer warna merah muda di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban biasa beristirahat di dalam kamar yang ada di warung milik Saksi Korban, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Korban dan Saksi Korban melayaninya sebagai pembeli, tidak berselang lama sekira pukul 10.25 WIB Saksi Korban mengobrol dengan MAMA LINDA yang datang ke warung Saksi Korban, lalu sekira pukul 11.30 WIB MAMA LINDA berpamitan pulang dan Saksi Korban masuk kembali ke warung, pada saat ingin mengambil *handphone* Saksi Korban ternyata *handphone* Saksi Korban sudah tidak ada di atas ranjang kayu tempat terakhir Saksi Korban menaruh *handphone*, dan Saksi Korban juga melihat tas milik Saksi Korban yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi Korban juga sudah hilang tidak ada di tempatnya yang berdampingan dengan tempat Saksi Korban meletakkan *handphone*, Saksi Korban kemudian mencoba untuk mencari barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut dan menceritakan kejadian ke MAMA LINDA, setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Resor Barsel, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB datang anak-anak ke warung Saksi Korban mengantar tas warna hitam milik Saksi Korban yang hilang yang ternyata ditemukan di semak-semak di belakang warung dan kemudian Saksi Korban serahkan ke pihak Kepolisian, masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ternyata Saksi EDI sudah diamankan dan mengakui telah mengambil barang di warung Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EDI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi Korban yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, sesampainya di Bundaran Sanggu Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlintas di pikiran Saksi EDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi EDI mengemudikan sepeda motor sehingga kembali melewati warung Saksi Korban untuk memantau situasi, lalu Saksi EDI menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh dari warung Saksi Korban dan mengarahkan Terdakwa agar datang ke warung membeli sesuatu untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak memperhatikan area sekitar belakang warung selagi Saksi EDI masuk melalui bagian belakang warung, setelah itu Saksi EDI dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan tersebut, di mana Terdakwa datang ke warung membeli minuman sedangkan Saksi EDI masuk melalui pintu belakang warung yang dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Saksi EDI melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah *handphone* yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Saksi EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung keluar kembali melalui pintu belakang warung dan pergi ke arah hutan yang ada di belakang warung, di sana Saksi EDI memeriksa isi tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu meninggalkan tas tersebut di semak-semak, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* di simpan di dalam kantong celana Saksi EDI, kemudian Saksi EDI menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang ternyata berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di daerah Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI melempar dompet tersebut ke sungai dari atas sebuah jembatan;

Menimbang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi EDI menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 kepada Saksi PERSIGONO yang mana *handphone* tersebut telah dibuka kuncinya dan di-reset di gerai/counter ponsel dengan biaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi PERSIGONO menolak karena tidak memiliki uang sebanyak itu, Setelah itu Saksi PERSIGONO menawarkan *handphone* tersebut kepada teman saksi yaitu Saksi HENDRIADI dengan cara menelepon dan mengatakan bahwa ada teman yang ingin menjual *handphone* dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan akan melihat *handphone*

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Saksi EDI menelepon Saksi PERSIGONO menanyakan apakah ada orang lain yang ingin membeli *handphone* tersebut yang mana Saksi PERSIGONO jawab ada dan Saksi EDI mengatakan akan datang ke rumah Saksi PERSIGONO, sekitar sejam kemudian Saksi EDI datang ke rumah Saksi PERSIGONO dan memperlihatkan kepada Saksi PERSIGONO dan Saksi HENDRIADI *handphone* yang ingin dijual, Saksi EDI mengaku sedang butuh uang dan meminta tolong kepada Saksi HENDRIADI. Ketika itu Saksi HENDRIADI menanyakan kepemilikan *handphone* tersebut yang mana Saksi EDI mengatakan *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri, lalu Saksi HENDRIADI menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan Saksi EDI menjawab kotak *handphone* tersebut tertinggal di rumahnya dan Saksi EDI berjanji akan secepat mungkin mengantarkan kotak *handphone* tersebut sehingga Saksi HENDRIADI mau membeli *handphone* tersebut dari Saksi EDI, di mana Saksi HENDRIADI membayar dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi EDI secara tunai setelah terlebih dahulu menarik uang dari ATM;

Menimbang bahwa Saksi EDI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.178.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Saksi EDI dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang atau barang yang bisa di jual dan uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana uang yang diperoleh dari hasil mengambil barang milik Saksi Korban tersebut dipergunakan Terdakwa dan Saksi EDI untuk bermain judi dan memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Saksi EDI dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa ijin kemudian mengahiskan/memakai uang tunai milik Saksi Korban serta menjual 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru kepada Saksi HENDRIADI, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawa-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di ambil oleh Terdakwa dan Saksi EDI;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Saksi EDI dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 bertempat di dalam warung milik Saksi Korban yang berlokasi di Jalan Rikut Jawa-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban beraktivitas melayani pembeli seperti biasa, kemudian Saksi Korban menggunakan *handphone* milik Saksi Korban dengan merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 864038061213358 dan imei 2 864038051213341 untuk menghitung dengan kalkulator harga belanjaan pembeli, setelah selesai *handphone* tersebut Saksi Korban letakkan di samping tas Saksi Korban berwarna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tasnya dan menempel botol kecil hand sanitizer warna merah muda di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban biasa beristirahat di dalam kamar yang ada di warung milik Saksi Korban, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Korban dan Saksi Korban melayaninya sebagai pembeli, tidak berselang lama sekira pukul 10.25 WIB Saksi Korban mengobrol dengan MAMA LINDA yang datang ke warung Saksi Korban, lalu sekira pukul 11.30 WIB MAMA LINDA berpamitan pulang dan Saksi Korban masuk kembali ke warung, pada saat ingin mengambil *handphone* Saksi Korban ternyata *handphone* Saksi Korban sudah tidak ada di atas ranjang kayu tempat terakhir Saksi Korban menaruh *handphone*, dan Saksi Korban juga melihat tas milik Saksi Korban yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga sudah hilang tidak ada di tempatnya yang berdampingan dengan tempat Saksi Korban meletakkan *handphone*, Saksi Korban kemudian mencoba untuk mencari barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut dan menceritakan kejadian ke MAMA LINDA, setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Resor Barsel, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB datang anak-anak ke warung Saksi Korban mengantar tas warna hitam milik Saksi Korban yang hilang yang ternyata ditemukan di semak-semak di belakang warung dan kemudian Saksi Korban serahkan ke pihak Kepolisian, masih pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB ternyata Saksi EDI sudah diamankan dan mengakui telah mengambil barang di warung Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EDI mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi Korban yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, sesampainya di Bundaran Sanggu Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang kepada Saksi EDI, lalu terlintas di pikiran Saksi EDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi EDI mengemudikan sepeda motor sehingga kembali melewati warung Saksi Korban untuk memantau situasi, lalu Saksi EDI menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh dari warung Saksi Korban dan mengarahkan Terdakwa agar datang ke warung membeli sesuatu untuk mengalihkan perhatian Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak memperhatikan area sekitar belakang warung selagi Saksi EDI masuk melalui bagian belakang warung, setelah itu Saksi EDI dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan tersebut, di mana Terdakwa datang ke warung membeli minuman sedangkan Saksi EDI masuk melalui pintu belakang warung yang dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Saksi EDI melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah *handphone* yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Saksi EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung keluar kembali melalui pintu belakang warung dan pergi ke arah hutan yang ada di belakang warung, di sana Saksi EDI memeriksa isi tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam lalu meninggalkan tas tersebut di semak-semak, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* di simpan di dalam kantong celana Saksi EDI, kemudian Saksi EDI menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI menghitung uang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang ternyata berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya di daerah Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Saksi EDI melempar dompet tersebut ke sungai dari atas sebuah jembatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Saksi EDI dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna kuning merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian dengan tasnya dan menempel botol kecil *hand sanitizer* warna merah muda;
- 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5GB;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/R2 merek YAMAHA VIXION warna merah;

yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt atas nama Terdakwa EDI HARTAWAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDI HARTAWAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Korban kehilangan dokumen-dokumen resmi dan data-data pribadi di dalam *handphone*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yerimia Tambur Banua alias Aboy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna kuning merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian dengan tasnya dan menempel botol kecil *hand sanitizer* warna merah muda;
- 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5GB;
- Uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/R2 merek YAMAHA VIXION warna merah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDI HARTAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh MARSYA ANGELIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

*Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bnt*